

Demokrasi Ekonomi Pancasila dan Kubangan Kapitalisme Global dalam kebijakan Industri Ketenagalistrikan Indonesia

Paryono

Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Muhammadiyah Surakarta
paryonotikas@gmail.com

DOI : 10.23917/jjr.v9i1.8099

Submission

Track:

Received:
1 Mei 2019

Final Revision:
15 Juni 2019

Available online:
30 Juni 2019

Corresponding
Author:

Paryono
paryonotikas@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan: Artikel ini mengkaji tentang pengaruh kapitalisme global dalam kebijakan industri ketenagalistrikan di Indonesia.

Metodologi: Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan historis-fenomenologis, yang meneliti sejarah kapitalisme industri ketenagalistrikan dan fenomena pada kapitalisme ketenagalistrikan di Indonesia.

Temuan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di Indonesia yang berdasarkan ekonomi Pancasila terseret ke kubangan pusaran arus kapitalisme global dan kedepannya akan berimplikasi terhadap keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia di bidang energi listrik sebagai bagian pondasi dalam struktur ekonomi.

Kegunaan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di Indonesia harus mempertimbangkan komposisi kepemilikan dengan prosentase bahwa negara lebih dominan kepemilikannya dibanding swasta atau asing, sehingga negara Indonesia tidak terjebak oleh kubangan kapitalisme global dalam kebijakan ketenagalistrikan.

Kebaruan/Orisinalitas: Sistem demokrasi ekonomi Indonesia yaitu demokrasi ekonomi Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya tidak membiarkan sistem ekonomi liberal berkuasa atas struktur bisnis energi listrik di Indonesia

Keywords: Pancasila; Kapitalisme Global; Ketenagalistrikan; Indonesia

PENDAHULUAN

Restrukturisasi dan deregulasi sektor tenaga listrik telah memiliki sejarah panjang di banyak negara. Pemerintah masing-masing negara berusaha untuk menerapkan pengalaman positif yang diperoleh oleh negara lain, dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan ekonomi serta fitur-fitur sektor energi primer mereka sendiri¹. Ketersediaan sumber energi yang andal dan memadai sangat penting bagi pembangunan industri dan sosioekonomi yang berkelanjutan di negara manapun.

Deregulasi ketenagalistrikan di Eropa memaksa perusahaan untuk mencari peluang investasi di negara berkembang. Deregulasi melalui liberalisasi ketenagalistrikan dimulai pada tahun 1980-an dengan penekanan pada *privatisasi*, namun perhatian tampaknya beralih ke reformasi peraturan di tahun 1990-an. Kebijakan privatisasi berpusat pada bentuk kepemilikan, dan khususnya mengenai pemindahan kepemilikan dari domain publik ke swasta² atau kapitalis.

Lembaga keuangan internasional, telah membuat tekanan pada transisi ekonomi berkembang selama tahun 1990-an untuk melakukan privatisasi di sektor ketenagalistrikan³. Lembaga-lembaga multilateral seperti IMF⁴, Bank Dunia, dan WTO keberadaannya lebih merefleksikan kepentingan-kepentingan perusahaan transnasional. Lembaga-lembaga ini telah melampaui kekuatan negara sehingga dalam prakteknya mampu mempengaruhi regulasi atau produk hukum suatu negara pada kebijakan ketenagalistrikan⁵. Chili adalah negara pertama yang menerapkan model pada tahun 1982, diikuti oleh Inggris pada tahun 1990, Norwegia pada 1991 Swedia pada tahun 1994 dan Finlandia pada tahun 1996⁶.

¹ Sergei Palamarchuk, Status of Electric Power Sector Reform in Russia, 6(4), International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, 663-671.

² David Levi-Faur, The politics of liberalisation: and regulation for competition in Europe's and Latin America's telecoms and electricity of industries, European Journal of Political Research 42: 705-740, 2003, University of Haifa and University of Oxford, UK.

³ Nela Vlahinić-Dizdarević, The Effects of Privatization in Electricity Sector: The Case of Southeast European Countries, January, 2011, Researchgate.

⁴ Lembaga keuangan (lembaga multilateral yang beranggotakan 182 negara) ini sudah menjadi instrument kapitalisme global yang kini di pimpin Amerika Serikat, proses pengambilan keputusan di IMF berdasarkan kepemilikan sahamnya, Anggota negara G7 yg terdiri AS, Inggris, Jepang, Kanada, Jerman, Perancis, dan Italia menguasai 45 % suara. AS memiliki 17,8 persen, sedangkan mayoritas negara negara memiliki kurang dari satu persen. Dalam membantu negara-negara yang sedang di landa krisis, IMF selalu memberikan paket-paket kebijakan yang sudah di persiapkan. Sedangkan paket kebijakan sarat dengan prinsip-prinsip kapitalisme. Dengan program privatisasi negara-negara yang mengalami krisis justru kehilangan aset-asetnya; Rahmat S. Labib, Privatisasi dalam Pandangan Islam, Ciputat : Wadi press, 2005, hlm 49-50.

⁵ Program reformasi juga dipengaruhi oleh IMF, contoh di negara Thailand meminta bantuan keuangan setelah krisis keuangan Thailand 1997. pemerintah Thailand harus meliberalisasi dan melakukan deregulasi sektor kelistrikan dalam rangka meningkatkan efisiensi sektor. Langkah awal liberalisasi listrik adalah dengan diperkenalkannya partisipasi swasta (Independent Power Producer), Pornchai Wisuttisak, Regulatory Framework of Thai Electricity Sector.

⁶ Meyer, N. I. (2003). European schemes for promoting renewables in liberalised markets. Energy Policy, 31(7), 665-676.

Pemerintah Indonesia dengan memakai dasar UU No.30 Tahun 2009, menargetkan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt selesai 2019, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7%⁷. Proyek 35 ribu MW dicanangkan pertama kali pada 2015, dengan proyek tersebar dari Sumatra hingga Papua. Proyek ini diluncurkan untuk meniadakan konsumsi listrik yang semakin tinggi⁸. Proyek ini melibatkan peran serta pihak swasta (kapitalis asing) dalam pembangunannya maupun kepemilikannya.

Demokrasi ekonomi yang tersebut pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1-3 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia adalah demokrasi ekonomi Pancasila atau sebagai sistem demokrasi ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan di Indonesia, dan bukan demokrasi liberal kapitalis. Pengusahaan semua lini usaha (ketenagalistrikan) untuk kesejahteraan umum bukan untuk kesejahteraan pemodal saja lebih-lebih kapitalis global.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Kajian ini di laksanakan melalui meneliti bahan pustaka, mulai dari bahan hukum : primer, sekunder dan tersier. Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan historis-fenomenologis, yang meneliti sejarah kapitalisme industri ketenagalistrikan dan fenomena pada kapitalisme ketenagalistrikan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kapitalisme yaitu paham yang meyakini pemilik modal dapat melakukan usahanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, untuk prinsip tersebut, maka pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar untuk memperoleh keuntungan bersama. Periode tahun 1877 sampai tahun 1932 pada dasarnya menandai perkembangan kapitalisme modern di Amerika Serikat, penataan kembali aktor dan institusi ekonomi dalam sistem pasar yang lebih bersifat industri, lebih terorganisir, dan lebih korporat⁹.

Kapitalisme adalah sistem tiga tingkat, pasar menempati tingkat pertama, di mana persaingan berlangsung; Organisasi kelembagaan yang mendukung pasar tersebut adalah yang

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com>

⁸ PT PLN (Persero) menyebut pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW hingga maret ini telah mencapai 48% untuk tahapan konstruksi atau setara dengan 16.994 MW. Selain tahapan konstruksi, tahapan kontrak telah mencapai 35% atau setara dengan 12.693 MW, pengadaan tersisa 10% yakni 3.414 MW, dan perencanaan tersisa 3%. <https://www.cnbcindonesia.com>

⁹ William J. Novak, law and the social control of american capitalism, emory law journal Vol. 60, 2010.

kedua; dan otoritas politik yang mengelola sistem adalah yang ketiga. Sementara pasar memang mengkoordinasikan penawaran dan permintaan dengan bantuan tangan tak terlihat. Dalam perspektif yang lebih luas, pemerintah memiliki dua peran yang berbeda, satu untuk mengelola kerangka kelembagaan yang ada, termasuk penyediaan infrastruktur dan administrasi undang-undang dan peraturan, dan yang kedua untuk memobilisasi kekuatan politik untuk mewujudkan modernisasi kerangka kerja tersebut sebagai keadaan. Agar sistem kapitalis berkembang dalam pengertian perkembangan yang efektif melalui waktu, ia harus memiliki dua tangan seperti dalam mekanisme penetapan harga dan tangan yang terlihat yang dikelola secara eksplisit oleh pemerintah melalui legislatif dan birokrasi¹⁰. Menurut Wolfgangstreeck Kapitalisme didefinisikan sebagai pelembagaan spesifik tindakan ekonomi dalam bentuk sistem aksi sosial yang dinamis secara spesifik, dengan kecenderungan untuk berkembang ke dalam, memaksakan diri pada dan mengkonsumsi konteks sosial dan kelembagaan non-ekonomi dan non-kapitalis, kecuali terkandung oleh resistensi dan regulasi politik, kapitalisme kontemporer sebagai tatanan sosial yang dinamis secara historis, budaya, pemerintahan, dan cara hidup¹¹. Supaya pemikiran tersebut bisa terwujud maka harus dibuat tatanan global yang kemudian diikuti oleh negara-negara di dunia. Inggris dan Amerika yang semenjak terjadi revolusi konservatif di masa Reagen dan Thacher dan menjadi pelopor perubahan tatanan global tersebut menuju prinsip liberalisme. Lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, IMF, serta bank-bank pembangunan regional, seperti Asian Development Bank (ADB) dijadikan sebagai kepanjangan tangan untuk keperluan transformasi tersebut. Negara-negara yang sedang berkembang yang memperoleh dukungan pinjaman dana dari lembaga-lembaga tersebut harus terlebih dahulu menandatangani sebuah perjanjian yang memuat prinsip-prinsip dikenal dengan *the Washington Consensus*.

Faktor-faktor yang mendorong munculnya liberalisme sebagai awal masuknya kapitalisme, yang pertama yaitu lahirnya perusahaan multinasional corporation (MNC) sebagai sebuah kekuatan yang nyata, bahkan memiliki kekayaan yang lebih besar dari pada negara-negara kecil yang ada di dunia. Mereka ini rata-rata memiliki kantor pusat di negara-negara maju (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia) memanfaatkan semua fasilitas infrastruktur milik negara-negara tersebut. Akan tetapi langkah mereka di bimbing bukan oleh sebuah nasionalisme, tetapi melainkan semata-mata oleh insting mengeruk laba di

¹⁰ Bruce R. Scott, *The Political Economy of Capitalism*,

¹¹ Wolfgangstreeck, *How to Study Contemporary Capitalism*, *European Journal of Sociology* / Volume 53 / Issue 01 / May 2012, pp 1 - 28 DOI: 10.1017/S000397561200001X, Published online: 15 May 2012.

mana pun kesempatan itu berada. Pada saat kritis, mereka bisa mengubah modal yang begitu besar yang mereka punya menjadi bargaining power, dan memaksa pihak yang lain untuk takluk, bahkan negara asal mereka (*home country*)¹². Sehingga investasi ketenagalistrikan ke berbagai benua dan negara sangat menghegemoni karena memang keuntungan yang diinginkan sangat besar, karena memang energi listrik merupakan kebutuhan primer rumah tangga dan juga merupakan kebutuhan primer pada struktur ekonomi.

Perkembangan ekonomi negara manapun adalah yang paling diperhatikan pada masalah kapasitas sektor listriknya. Berbagai langkah telah dan sedang diambil oleh negara-negara berkembang ini untuk menstabilkan produksi dan pasokan listrik. Namun, pada 1980-an, di tengah ketidakpuasan yang tumbuh mengenai hasilnya, banyak negara berkembang secara progresif meliberalisasi ekonomi mereka dengan membongkar kontrol pemerintah terhadap industri dan membuka perdagangan secara bebas¹³. Tata kelola perdagangan maupun bisnis dalam perspektif globalisasi adalah sebagai sistem diharapkan terdapat suatu kontrol mutlak dunia oleh kekuatan ekonomi supranasional melewati deregulasi pasar. Kekuatan pasar¹⁴ merupakan sebuah mekanisme dimana korporasi transnasional menjalankan operasinya. California mengalami pemadaman berskala besar selama krisis restrukturisasi listriknya pada 2000-2001 menggerakkan Pacific Gas & Electric Co. menjadi bangkrut dan hampir bangkrut Southern California Edison, yang diselamatkan hanya oleh bailout dari negara mengakibatkan konsumen California membayar miliaran dolar lebih banyak. untuk listrik. Tidak mengherankan, California menunda eksperimennya dalam restrukturisasi utilitas listrik. Contoh restrukturisasi utilitas listrik yang menyebabkan negara seperti Virginia untuk mengatur ulang utilitas listrik mereka¹⁵. Liberalisasi ekonomi dikoordinasikan melalui kendaraan pinjaman penyesuaian struktural, dengan alasan efisiensi lembaga tersebut mendorong liberalisasi sektor energi listrik kepada pemerintah suatu negara. Lembaga keuangan internasional, telah membuat tekanan pada transisi ekonomi berkembang selama

¹² I. Wibowo, *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003. Hlm.4

¹³ Philippe Aghion, *The unequal effects of liberalization: evidence dismantling the license Raj in India*, *American economic review* 2008, 98:4, 1397–1412, september 2008.

¹⁴ Pasar tenaga listrik telah menjadi arena sensitif yang terus menarik perhatian global dan merupakan agenda hampir semua pemerintahan di seluruh dunia.

¹⁵ Eric L. Prentis, *Evidence on U.S. Electricity Prices: Regulated Utility vs. Restructured States*, *International Journal of Energy Economics and Policy* Vol. 5, No. 1, 2015, pp.253-262.

tahun 1990-an untuk melakukan privatisasi di sektor kelistrikan¹⁶, yang semacam ini terjadi secara besar-besaran ke negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia.

Kebijakan ketenagalistrikan di negara negara yang sudah di tundukan oleh kekuatan kapitalisme global rata-rata sudah terjebak ke dalam kubangan perangkat yang di ciptakannya. Pihak kapitalisme global berusaha menciptakan kekuasaan baik di legislatip maupun eksekutif sebuah negara untuk selalu memberi jalan untuk sebuah kebijakan negara dengan membuat produk hukum yang menguntungkan pihak kapitalis di sektor ketenagalistrikan. Hal ini karena sudah menjadi symbiosis mutualisme karena pihak kapitalis berjasa atas terpilihnya kekuatan personal baik di ranah legislative maupun eksekutif dan ini terjadi di negara -negara berkembang baik Asia dan Afrika serta Indonesia.

Kapitalisme global berperan melalui intervensi kebijakan privatisasi infrastruktur ketenagalistrikan¹⁷. Kapitalisme energi listrik secara global diperankan oleh korporasi multinasional atau transnasional dengan menjalankan operasinya ke seluruh negara-negara berkembang dengan jalan ikut mempengaruhi produk hukum ketenagalistrikan negara, seperti di Indonesia di terapkannya UU No.30 Tahun 2009 mengenai ketenagalistrikan yang mengizinkan pihak swasta berinvestasi tanpa batas terhadap ketenagalistrikan, terutama investasi sektor pembangkitan dan di dukung dengan Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016¹⁸ yang mengizinkan bidang usaha ketenagalistrikan prosentase besar sampai hampir 100 persen untuk investasi di bidang pembangkitan. Penyediaan energi listrik bersifat padat modal¹⁹, teknologi dan demokratisasi dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka pemerintah berusaha meningkatkan perannya dengan menggandeng pihak swasta atau asing untuk berpartisipasi dalam industri energi listrik ini dengan tanpa batasan investasi²⁰. Pemerintah Indonesia dengan menggandeng pihak kapitalis energi listrik untuk menanamkan modalnya yang berupa infrastruktur ketengalistrikan. Pemerintah Indonesia pada saat ini

¹⁶ Nela Vlahinić, *The Effects of Privatization in Electricity Sector: The Case of Southeast European Countries*, January, 2011, Researchgate.

¹⁷ Yang akhirnya kebijakan ketenagalistrikan di bawah kontrol mutlak oleh kekuatan kapitalisme

¹⁸ Perpres No.44 tahun 2016, Pemerintah Indonesia mengizinkan Pembangkit listrik > 10 MW, Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi)

¹⁹ Untuk menarik para investor membangun usahanya di Indonesia PLTU Cilacap 1x660 MW, menempati area seluas kurang lebih 38,28 hektar di kembangkan oleh anak perusahaan PLN, yakni PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) saham sebesar 49 % dan juga PT sumber segara prima daya (S2p) dengan saham 51 %. PLTU Cilacap Ekspansi 1 ini menggunakan Super Critical Boiler berbahan bakar batu bara low Range (4.200 kilo kalori per kilo gram) serta dilengkapi dengan Electricstatic Precipitator dan Fluidized Gas Desulphurization (FGD) yang di desain untuk dapat beroperasi secara efisien. PLTU ini menelan biaya investasi sebesar USD 899, Kira kira bisa ada tambahan sekitar 682.2000 pelanggan rumah tangga. Di Cilacap ada PLTU Adipala: 660, Cilacap 1-2: 2x300, Cilacap Ekspansi 1: 1x660 dan Cilacap Ekspansi 2: 1x1000 MW, Total MW yang di bangkitkan di daerah Cilacap ; 2920., *Majalah Fokus, Langkah Menuju Zero Loss*, Februari 2019, Februari 2019, Hlm : 17

²⁰ Lihat Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

membangun pembangkit listrik dengan daya mencapai 35.000 MW hingga tahun 2034, program 35 ribu MW ini bertujuan memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat di seluruh Indonesia²¹. Memakai alasan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional dan mengejar elektrifikasi 100 persen di tahun 2019, serta dengan alasan penciptaan persaingan usaha yang sehat pihak pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada pelaku usaha ketenagalistrikan untuk turut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan. Padahal sewaktu jaman pemerintah Soekarno menasionalisasi perusahaan listrik Belanda berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 Tahun 1953 tanggal 30 Oktober Tahun 1953.

Undang-undang No.1 Tahun 1966 tentang penarikan diri R I dari keanggotaan IMF dan Bank dunia {(LNRI). No.10 TLN 2798} tertanggal 14 februari 1966. Pada tanggal 11 maret 1966 ada peristiwa diserahkannya surat perintah sebelas maret, berisi penyerahan sebagian kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto buat memulihkan stabilitas politik disebabkan peristiwa G 30 S/PKI²². Berselang 15 Tahun semenjak penandatanganan KMB, terjadi peristiwa politik yang membuat runtuhnya kekuasaan Soekarno, kemudian di ikuti pemulihan kembalinya perjanjian KMB yang ditandai terbitnya 3 (tiga) UU pada tanggal 8 november tahun 1966, yakni:

- a. UU nomor 7 Tahun 1966 mengenai persetujuan pemerintah kerajaan belanda dengan pemerintah Indonesia mengenai soal-soal keuangan (LNRI No.34,1966):
- b. UU Nomor 8 Tahun 1966 mengenai keanggotaan R I dalam bank pembangunan Asia (Asian Development Bank) (LNRI No. 35 .1966) .
- c. UU Nomor 9 Tahun 1966 mengenai keanggotaan kembalinya R I dalam dana moneter internasional (international monetary fund) dan bank internasional untuk rekontruksi serta pembangunan (internatonal bank for reconstruksi and development) (LNRI No.36 .1966)

Pemulihan KMB tersebut disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing tertanggal 10 januari 1967 (LNRI TAHUN 1967, NO .1: TLN Tahun 1967 NO. 2818) yang menandai tentang pengintegrasian dengan sistem ekonomi liberal. Maka dengan demikian berakhirilah proses dekolonisasi ekonomi tersebut yang

²¹<http://listrik.org/pln/program-35000-mw/>

²² Aidul Fitrijadi Azhari, Dekolonisasi dan demokratisasi dalam konstitusionalisme Indonesia: Tafsir poskolonial terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Ilmu hukum pada Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kamis 23 Februari 2017.

diperjuangkan semenjak kemerdekaan dan menandai tak berfungsinya prinsip poskolonial di dalam UUD 1945. Pemerintah Indonesia pada saat ini berhasil untuk memanfaatkan akan sistem ketatanegaraan di dalam UUD 1945 dalam rangka mendukung pembangunan akan ekonomi yang haluannya kapitalistik. Tahun 2009 pemerintah Indonesia berhasil mengundang UU No.30 Tahun 2009 mengenai ketenagalistrikan yang isinya semakna dengan UU sebelumnya yang di batalkan Mahkamah Konstitusi, memberi jalan liberalisasi ketenagalistrikan seperti UU sebelumnya. Hal demikian akan mengganggu atau mematikan pengembangan industri ketenagalistrikan nasional dan menumbuhsurburkan kepentingan kelompok kapitalis industri ketenagalistrikan.

Energi listrik sebagai struktur dasar tumbuhnya perekonomian berperan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan akan kehidupan bangsa, serta meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan infrastruktur ketenagalistrikan dengan mengakomodir pihak swasta / kapitalis asing yang tanpa batas tentu akan berimplikasi terhadap demokrasi ekonomi Pancasila yang berideologi berketuhanan Yang maha Esa, yang mempunyai konsep bahwa tujuan keberadaan infrastruktur untuk kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan kelompok pemodal kapitalis. Energi listrik, merupakan salah satu dari hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional suatu negara. Pengaruh kapitalisme global dalam liberalisasi ketenagalistrikan akan menghasilkan perubahan besar dalam regulasi ketenagalistrikan di sebagian besar negara-negara berkembang Afrika dan juga Asia tak terkecuali Indonesia. Hegemoni kapitalisme global berperan melalui privatisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui deregulasi ketenagalistrikan yang akhirnya kebijakan ketenagalistrikan di bawah kontrol mutlak oleh kekuatan kapitalisme. Penyediaan energi listrik sangat perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen seharusnya menempatkan infrastruktur ketenagalistrikan dalam kekuasaan negara sesungguhnya.

Ketenagalistrikan memiliki peran penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan, maka usaha dalam penyediaan tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional yang

berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila yaitu penekanan pada kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum), maka dalam hal ini di tekankan agar tersedia energi listrik dengan jumlah cukup, merata, dan berkualitas. Energi listrik juga dapat membahayakan atau menjadi pintu masalah bila investasi besar-besaran dengan bekerjasama dengan Lembaga kreditor yaitu dengan membangun ketenagalistrikan yang kurang memperhatikan realitas kebutuhan dan hanya mengejar besaran investasi asing, yang hal ini hanya menjadi beban negara dan membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia ke depannya. Penyediaan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan sewajarnya karena bisnis listrik itu bisnis yang menggiurkan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan negara dan menghindari dari jebakan pemodal atau kapitalisme global.

Pondasi hukum yang terlahir dari paham empirisme atau rasional yang tidak memasukan agama atau wahyu tersebut di paksakan kepada negara lain dengan mempengaruhi produk hukum suatu negara di bidang regulasi energi listrik. Pembangunan pada sektor ketenagalistrikan ini yang bertujuan memajukan kesejahteraan secara umum dan mencerdaskan berkehidupan berbangsa untuk mewujudkan pembangunan nasional, yaitu tercitanya masyarakat adil dan makmur baik materiil dan spiritual sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perubahannya, sehingga terlahir Indonesia sebagai pemenang , bukan Indonesia yang dikuasai asing di bidang infrastruktur ketenagalistrikan. Meskipun listrik dijual di pasar energi secara bebas merupakan generalisasi berlebihan untuk menyatakan bahwa pembangkitan listrik hanyalah masalah sektor swasta. Masalahnya lebih kompleks yang sebenarnya adalah alasan mengapa perusahaan yang beroperasi dalam sektor listrik tunduk pada peraturan yang besar dan kuat atau tunduk kepada kemauan Lembaga donor (kapitalis) hal ini tidak di pungkiri karena sistem demokrasi yang naiknya kepemimpinan memerlukan ongkos politik sedangkan investor energi bermain di proses suksesi kepemimpinan juga yang dengan kekuatan uang mempengaruhi proses perebutan kekuasaan tersebut.

Menurut Eric L. Prentis bahwa di California mengalami pemadaman berskala besar selama krisis restrukturisasi listriknya pada 2000-2001 menggerakkan Pacific Gas & Electric Co. menjadi bangkrut dan hampir bangkrut Southern California Edison, yang diselamatkan hanya oleh bailout dari negara mengakibatkan konsumen California membayar miliaran dolar untuk listrik akhirnya California menunda eksperimennya dalam restrukturisasi utilitas listrik.

Contoh restrukturisasi utilitas listrik yang menyebabkan negara seperti Virginia untuk mengatur ulang utilitas listrik mereka²³.

Pemerintah Indonesia, dengan melakukan demokrasi ekonomi liberal akhirnya tidak akan melakukan perbedaan perlakuan antara perusahaan negara Indonesia dan perusahaan asing dalam bidang ketenagalistrikan. Kebijakan ketenagalistrikan yang di dasarkan pada demokrasi ekonomi liberal didahului dengan mempengaruhi pikiran dan pembentukan opini publik dalam bidang mekanisme pasar, liberalisasi total, swastanisasi total dan globalisasi total dan hal ini akan memusnahkan bentuk nasionalisme.

Perkembangan pemerintahan negara RI membuktikan bahwa meskipun beberapa kali UUD Indonesia mengalami perubahan (Konstitusi RIS (1949), UUD Sementara (1950) dan kembali ke UUD NRI 1945 (1959) hingga Hasil Amandemen UUD NRI 1945 tahun 2004) seiring dengan perkembangan demokrasi dan perubahan bentuk dasar, namun secara historis konstitusional bisa dibuktikan di sini bahwa negara hukum²⁴ Indonesia menganut bentuk faham yaitu negara kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama. Demokrasi ekonomi yang menjadi ciri dari negara kesejahteraan yaitu tercermin dalam penjelasan UUD NRI 1945 Pasal 33 yaitu :(1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (4). Perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional²⁵. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang menjunjung kesejahteraan bersama atau umum sebagai tujuan utama. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 memberi kewenangan secara penuh kepada negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tersebut, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan oleh negara ini ditujukan untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang berhadap-hadapan dengan globalisasi kapitalistik-

²³ Eric L. Prentis, Evidence on U.S. Electricity Prices: Regulated Utility vs. Restructured States, *International Journal of Energy Economics and Policy* Vol. 5, No. 1, 2015, pp.253-262.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. Hlm 151 – 161.

²⁵ Ayat 4 dan 5 pasal 33 merupakan hasil perubahan ke IV, 10 Agustus 2002.

imperialistik. Perekonomian Indonesia menganut kedaulatan rakyat di manfaatkan untuk kesejahteraan bersama sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 memberikan garis dasar kepada masyarakat Indonesia bahwa kepemilikan yang besar dikuasai negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran orang banyak. Pasal itu juga terdapat dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat yang telah dipilih secara demokratis. Kemakmuran masyarakat umum yang sangat diutamakan, bukan hanya kesejahteraan orang per orang atau kelompok pengusaha atau kapitalis saja. Berkaitan dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, berlakunya suatu sistem presidensial bercorak Amerika dalam Amenden UUD 1945 menyebabkan perencanaan ekonomi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak berfungsi. Padahal secara historis pasal 33 UUD 1945 merupakan essentialia UUD 1945, yang harus hal ini di pertahankan secara konstitusional, implikasinya sistem ekonomi nasional Indonesia tidak lagi di susun sebagai usaha bersama melainkan di serahkan kepada wujud mekanisme pasar, sehingga berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha (usaha di bidang ketenagalistrikan) secara bebas. Perubahan tersebut memiliki implikasi secara lebih lanjut pada pergeseran nilai-nilai dari kolektifitas bangsa kepada bentuk individualitas warga negara. Konsep negara bangsa tidak lagi di bingkai dalam kesadaran sebagai kolektivitas suatu bangsa dalam bentuk sistem ekonomi, tetapi lebih sebagai ungkapan individualitas sebagai warga negara. Situasi seperti ini sedikit banyak akan menggerus kesadaran rakyat sebagai bangsa dan menyeret rakyat ke dalam kesadaran yang lebih mengutamakan kedudukannya sebagai warga negara dengan tuntutan lebih kuat atas kebebasan dan hak individualitas. Kontek dekolonisasi, hal itu menunjukkan bahwa agenda demokratisasi tersebut yang terkait dengan perubahan sistem pemerintahan dalam amandemen UUD 1945 justru telah memudarkan agenda dekolonisasi dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk memperkuat watak kebebasan yang bersifat kolektif dan mereduksi watak individualitas sebagai warga negara.

Pemerintah akhirnya memiliki dua peran yang sangat berbeda untuk dimainkan dalam ekonomi kapitalis, satu sebagai administrator sistem yang sedang berjalan, dan yang lainnya sebagai inovator. Birokrasi mempunyai sebagian besar tanggung jawab untuk peran administratif, namun para pemimpin politik mempunyai tanggung jawab yang utama buat mempromosikan perubahan pada sebuah sistem, dengan demikian, kapitalisme global

ketenagalistrikan akan menciptakan kapitalisme yang memiliki dua tangan, yang satu tangan akrab jika tidak terlihat dari mekanisme penetapan harga yang mengoordinasikan pelaku ekonomi dalam kerangka kerja saat ini, dan yang lainnya tangan yang terlihat dari pemerintah, di mana ia baik sebagai administrator maupun sebagai inovator.

Negara Indonesia berdaulat atas sistem hukum dan organisasi yang menjamin kemudahan akses energi listrik rakyat dijamin UUD NRI pasal 33 ayat 2. Jadi, negara mengoordinasikan seluruh masyarakat, sementara pasar sebagaimana diatur oleh negara, mengoordinasikan sektor ekonomi yang kompetitif²⁶, yang hal ini sulit terjadi bila pasar atau pihak swasta berkuasa kepemilikan secara penuh di sektor pembangkit. Kekuasaan suatu negara akan infrastruktur listrik secara penuh diperlukan agar sebuah negara bisa berdaulat tentang masa depan akan ekonomi, pembangunan bangsa baik material maupun spiritual, sehingga negara tak terkonsep oleh pihak kapitalisme global akan masa depannya. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus mempertimbangkan komposisi kepemilikan dengan prosentase bahwa negara Indonesia lebih dominan kepemilikannya bukan malah pihak swasta atau asing yang dominan sehingga negara Indonesia tak terjebak oleh kubangan kapitalisme global dalam kebijakan ketenagalistrikan. Liberalisasi infrastruktur ketenagalistrikan, konsep liberal yang bebas harus dibatasi, dalam hal ini kepemilikan infrastruktur pembangkit pihak swasta harus dibatasi, supaya dominasi milik negara terjadi bukan dominasi pihak swasta baik secara keseluruhan secara nasional maupun secara tempat tertentu yang memang mendatangkan laba secara signifikan dari segi bisnis energi, karena memang tempat tersebut merupakan titik investasi yang strategis. Konsep liberal yang bebas harus dibatasi, dalam hal ini kepemilikan infrastruktur pembangkit pihak swasta harus dibatasi, pasal 33 pada ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 merupakan dasar dari suatu demokrasi ekonomi atau sebagai suatu sistem ekonomi kerakyatan yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dikemukakan oleh Moh. Hatta, yang dimaksud dikuasai oleh negara pada pasal 33 ayat 2 ditekankan pada bentuk dikuasainya hak oleh negara untuk mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang berkaitan. Artinya, dengan dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu oleh negara, berarti hal ini negara mempunyai hak buat mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi tersebut.

²⁶ Luiz Carlos Bresser-Pereira, The two forms of capitalism: developmentalism and economic liberalism, *Brazilian Journal of Political Economy*, vol 37, n° 4 (149), pp 680-703, October-December/2017.

Pengaruh kapitalisme global dalam kebijakan industri ketenagalistrikan di Indonesia. Globalisasi, sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme membentuk atau mempengaruhi struktur dari pada hukum yang berdasarkan pada ide demokrasi dan pasar bebas. Komitmen terhadap bentuk republik yang demokratis serta sistem pasar merupakan bagian yang harus ada di republic tersebut. Terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara diberlakukannya sistem demokrasi dengan mekanisme pasar bebas. Sehingga terdapat hubungan yang sangat kuat antara demokrasi, kapitalisme dan globalisasi yang hal demikian dapat berlangsung dengan baik bila di kawasan manapun ditumbuhkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi ekonomi Indonesia yaitu demokrasi ekonomi Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa dan bukan demokrasi ekonomi liberal, tidak seharusnya membiarkan sistem ekonomi liberal berkuasa atas struktur bisnis energi listrik di Indonesia. Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di Indonesia harus di dasarkan pada konstitusi yang anti liberal seperti tertera pada pasal 33 UUD 1945 dan perubahannya. Proyek di bangunnya 35.000 MW oleh pemerintah yang di adakan oleh pemerintah mulai tahun 2015, bila kepemilikan proyek tersebut banyak pembangkit di kuasai asing atau kapitalis maka negara Indonesia dalam bahaya, Kebijakan tersebut hanya membuat negara Indonesia terseret ke kubangan pusaran arus kapitalisme global dan akan berimplikasi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP

Globalisasi, sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme membentuk struktur hukum berdasarkan ide demokrasi ekonomi pasar bebas. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia harus mempertimbangkan komposisi kepemilikan dengan prosentase bahwa negara Indonesia lebih dominan kepemilikannya bukan swasta atau asing yang dominan sehingga negara Indonesia tak terjebak oleh kubangan kapitalisme global dalam kebijakan ketenagalistrikan. Liberalisasi infrastruktur ketenagalistrikan, konsep liberal yang bebas harus di batasi, dalam hal ini kepemilikan infrastruktur pembangkit pihak swasta harus di batasi. Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di Indonesia yang berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila terseret ke kubangan pusaran arus kapitalisme global, bila pihak swasta tanpa batas dan cenderung dominan, kedepannya akan berimplikasi terhadap

keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia di bidang energi listrik sebagai bagian pondasi dalam struktur ekonomi.

REFERENCES

- Aidul Fitriadi Azhari, Dekolonisasi dan demokratisasi dalam konstitusionalisme Indonesia: Tafsir poskolonial terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Ilmu hukum pada Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kamis 23 Februari 2017.
- David Levi-Faur, The politics of liberalisation: Privatisation and regulation-for competition in Europe's and Latin America's telecoms and electricity industries, *European Journal of Political Research* 42: 705–740, 2003, University of Haifa, Israel and University of Oxford, UK.
- Eric L. Prentis, Evidence on U.S. Electricity Prices: Regulated Utility vs. Restructured States, *International Journal of Energy Economics and Policy* Vol. 5, No. 1, 2015, pp.253-262.
- Hachimenum Nyebuchi Amadi, Distributed Generation in Nigeria's Post-Privatised Power Sector - Challenges and Prospects ,
- Hachimenum Nyebuchi Amadi. *Int. Journal of Engineering Research and Application* www.ijera.com ISSN : 2248-9622, Vol. 7, Issue 7, (Part -7) July 2017.
- I.Wibowo, *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.Hlm.4
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. Hlm 151 – 161.
- Luiz CARLOS bresser-Pereira, the two forms of capitalism: developmentalism and economic liberalism, *Brazilian Journal of Political Economy*, vol 37, n° 4 (149), pp 680-703, October-December/2017.
- Majalah Fokus, Langkah Menuju Zero Loss, Februari 2019, Februari 2019, Hlm : 17
- Meyer, N. I. (2003). European schemes for promoting renewables in liberalised markets. *Energy Policy*, 31(7), 665–676.
- Nela Vlahinić-Dizdarević, The Effects of Privatization in Electricity Sector: The Case of Southeast European Countries, January, 2011, Researchgate.
- Nic Rivers and Mark Jaccard, Electric Utility Demand Side Management in Canada, *The Energy Journal*, Vol. 32, No. 4.online: 15 May 2012.

- Paryono, Paradigma Transendental Dalam Penegakan Hukum, Dalam Transendensi Hukum Prospek Dan Implementasi, PDIH UMS, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, Hlm:284.
- Paryono, Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia, Dalam Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm: 504.
- Paryono, Politik Hukum Industri Ketenagalistrikan Berbasis Nilai Nilai Transendental, Law & Justice Jurnal, Volume 3, Nomor 1, April 2018.
- Paryono, Pondasi Hukum Peradaban Barat: Pengaruh Terhadap Pengaturan Serta Penguasaan Sumber Daya Alam dan Energi, Dalam; Absori Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, hlm: 141.
- Philippe Aghion, Robin Burgess, Stephen J. Redding, and fabrizio zilibotti, the unequal effects of liberalization: evidence from dismantling the license raj in india, american economic review 2008, 98:4, 1397–1412, september 2008, the american economic review vol. 98 no. 4. <http://www.aeaweb.org/397>.
- Pornchai Wisuttisak, Regulatory Framework of Thai Electricity Sector.
- Rahmat S. Labib, Privatisasi dalam Pandangan Islam, Ciputat : Wadi press, 2005, hlm 49-50.
- Sergei Palamarchuk, Status of Electric Power Sector Reform in Russia, International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, 6(4), 663-671.
- Titus Koledoye Olugbenga, Abdul-Ganiyu A. Jumah and Phillips D. A., The current and future challenges of electricity market in Nigeria in the face of deregulation process , African Journal of Engineering Research Vol. 1(2), pp. 33-39, March 2013.
- William J. Novak, law and the social control of american capitalism, emory law journal Vol. 60, 2010.
- Wolfgangstreeck, How to Study Contemporary Capitalism, European Journal of Sociology.